



**ASPEK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 258/PID.B/2013/PN.TB)

SKRIPSI

OLEH :

**RIZKI NANDA
108400134**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2015**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang


Document Accepted 26/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



ABSTRAK

OLEH

NAMA : RIZKI NANDA

NPM : 10.840.0134

BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN

Masalah tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam ruang lingkup rumah tangga. Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana pula proses hukum serta sanksi hukum yang akan diterima oleh pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Adapun proses hukum terhadap pelaku yaitu penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga dilakukan dengan adanya pengaduan dari anggota keluarga atau korban bahwa telah terjadinya suatu perbuatan tindak pidana berupa tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Setelah itu penyidik membuat registrasi laporan polisi beserta surat perintah tugas oleh pimpinan, maka penyidik melakukan penyidikan atas laporan maupun pengaduan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan melakukan identifikasi tentang laporan, kemudian diteruskan ke pengadilan dengan tuntutan sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga seperti perlindungan oleh negara sesuai dengan pasal Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, perlindungan dari pihak kepolisian, perlindungan dari pihak advokat dan perlindungan dengan penetapan pengadilan.

Metode dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pengumpulan data secara studi pustaka (*library research*) dan riset lapangan (*field research*) ke Pengadilan Negeri Kota Tanjung Balai, yaitu dengan mengambil putusan sebagai contoh kasus dalam skripsi ini dengan tujuan agar lebih terarah dan dapat dipertanggung-jawabkan.

Kata Kunci: Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), UU No 23 tahun 2004.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada saya sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi ini berjudul “Aspek Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan No. 258/Pid.B/2013/PN-TB)”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keadanaan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini saya telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH. MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Suhatrizal, SH. MH, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Taufik Siregar, SH. MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Wessy Trisna, SH. MH, selaku Ketua Bidang Hukum Keadanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Noor Azizah, SH. M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I.

- Bapak Ridho Mubarak, SH. MH, selaku Dosen Pembimbing II.
- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ayahanda saya tercinta bapak AIPTU Khairul Bahar dan Ibunda saya Emilita yang telah memberikan kasih dan sayangnya kepada saya, khususnya dalam memberikan didikan dan arahan kepada saya tentang pentingnya ilmu pengetahuan.
- Kepada Adik perempuan saya Riza Eka Putri yang telah memberikan dukungan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Saya ucapkan terima kasih kepada Helena Ariyanti, S.Ked yang telah senantiasa memberikan semangat kepada saya dalam menyelesaikan perkuliahan hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
- Rekan - rekan se-almamater Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Demikian ucapan terima kasih ini saya sampaikan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, September 2014

Rizki Nanda
NPM : 10 840 0134



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul.....	10
B. Alasan Pemilihan Judul.....	11
C. Permasalahan.....	12
D. Hipotesa.....	12
E. Tujuan Penelitian.....	13
F. Metode Pengumpulan Data.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.....	17
A. Pengertian Kekerasan.....	17
B. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	19
C. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	21
D. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	24
BAB III. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.....	29
A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban.....	

Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	29
B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	35
C. Kedudukan Gender Wanita Diperbandingkan Dengan Pria.	39
D. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga	49
BAB IV. SANKSI DAN PENANGGULANGAN TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	57
A. Proses Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga	57
B. Pandangan Terhadap Keberadaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	66
C. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga	71
D. Kasus dan Tanggapan Kasus	77
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA.....	82



BAB I

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti bahwa Negara Indonesia sebagaimana digariskan adalah Negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan.

Rumah tangga adalah unit yang terkecil dari susunan kelompok masyarakat, rumah tangga merupakan sendi dasar dalam membina dan terwujudnya suatu negara Indonesia sebagai yang berlandaskan pancasila yang didukung oleh umat beragama, mustahil bisa terbentuk rumah tangga tanpa perkawinan. Karena perkawinan tidak lain adalah permulaan dari rumah tangga dengan perkawinan terpeliharalah kehormatan, keturunan, kesehatan jasmani dan rohani, jelasnya nasab seseorang.¹

Ada tiga hal mengapa perkawinan itu menjadi penting yaitu: Pertama, perkawinan merupakan cara untuk ikhtiyar manusia melestarikan dan mengembangbiakan keturunannya dalam rangka melanjutkan kehidupan manusia di muka bumi. Kedua, perkawinan menjadi cara manusia menyalurkan hasrat seksual. Yang dimaksud disini adalah lebih pada kondisi terjaganya moralitas, dengan begitu perkawinan bukan semata-mata menyalurkan kebutuhan biologis secara seenaknya, melainkan juga menjaga alat reproduksi agar menjadi tetap sehat dan tidak disalurkan pada tempat yang salah. Ketiga, perkawinan merupakan

¹ M. Leter, *Tuntutan Rumah Tangga Muslim Dan Keluarga Berencana*, Angkasa Raya, Padang, 1995, hal. 7

wahana rekreasi dan tempat orang menumpahkan keresahan hati dan membebaskan diri dari kesulitan hidup secara terbuka kepada pasangannya.²

Masalah tindak kekerasan adalah suatu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, terdapat kecenderungan perkembangan peningkatan dari bentuk dan jenis tindak kekerasan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Berbicara tentang konsep dan pengertian tentang kekerasan itu sendiri, masih terdapat kesulitan dalam memberikan definisi yang tegas karena masih terdapat keterbatasan pengertian yang disetujui secara umum.

Suatu aksi atau perbuatan yang didefinisikan secara hukum, kecuali jika unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum kriminal atau hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu keraguan yang berasal, bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan.

Dengan demikian suatu tindak kekerasan dapat diartikan sebagai berikut yaitu: Tindak kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalain, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.³

Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal (bersifat dan berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang

²Sirkha, "Tujuan Perkawinan", Melalui [http://google.com/Tujuan Perkawinan#](http://google.com/Tujuan%20Perkawinan#), diakses pada tanggal 11 April 2014.

³Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 21.

menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.⁴

Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Kekerasan sering dilakukan bersama dengan tindak pidana, seperti yang diatur dalam Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) misalnya pencurian dengan kekerasan (pasal 365 KUHP), penganiayaan (pasal 351 KUHP), perkosaan (285 KUHP), dan lain sebagainya. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sedangkan cara bagaimana kekerasan dilakukan atau alat apa yang dipakai, masing-masing tergantung pada kasus yang timbul. Perbuatan perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun dari anak-anak sampai dewasa. Namun yang menarik perhatian publik adalah kekerasan yang menimpa kaum perempuan (istri). Apalagi kalau kekerasan tersebut terjadi dalam lingkup rumah tangga. Sering kali tindak kekerasan ini disebut kejahatan yang tersembunyi. Disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik.⁵

Kitab undang-undang hukum pidana tidak membedakan gender si pelaku dan korban tindak pidana apakah lelaki atau wanita, padahal dalam kenyataannya kerugian yang diderita oleh korban yang wanita lebih jauh lebih besar dari lelaki. Kerugian yang diderita tidak saja bersifat material tetapi juga immaterial yang antara lain berupa keguncangan emosional dan psikologis yang langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi masa depannya, kehidupan pribadinya, karirnya, anak-anaknya dan keluarganya.

⁴WJS Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN.Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 550.

⁵Fentini dan B. Yulianto Nugroho, *Tindakan Kekerasan Suami Terhadap Istri Perbuatan Kriminal Yang Tersembunyi*, Antawidya, Jakarta. 1991. hal. 3.

Tindak pidana dimana perempuan yang menjadi korbannya, dewasa ini dapat dilihat baik itu di dalam lingkungan sekitar kita maupun didalam suatu masyarakat secara luas, baik yang kita dapatkan melalui media massa, surat kabar dan televisi, seperti pelecehan-pelecehan secara seksual terhadap wanita, pemerkosaan dan juga tindakan-tindakan kekerasan lainnya seperti penodongan dan perampasan. Hal ini terjadi karena wanita dianggap makhluk yang lebih lemah dibandingkan dengan lawan gendernya yaitu kaum pria, dan kurangnya perlindungan terhadap wanita itu sendiri.

Sementara itu sistem hukum nasional kita baik dari segi substansinya. Sikap para penegak hukumnya maupun sikap masyarakatnya, masih menganggap kekerasan terhadap perempuan dipandang sama dengan jenis-jenis kejahatan pada umumnya. Oleh karena itu, kejahatan jenis ini diperlakukan sama dengan kejahatan jenis lainnya (digolongkan kedalam tindak pidana umum). Bahkan banyak hal, aparat penegak hukum dan masyarakat cenderung melihat jenis kekerasan ini sebagai kesalahan kaum perempuan sendiri.

Persepsi seperti ini tentunya sangat merugikan kaum perempuan dan menjauhkannya dari rasa keadilan. Apalagi jika ditinjau dari prinsip-prinsip yang ada dalam deklarasi kekerasan tersebut, maka sesungguhnya kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat pasal-pasal tentang kekerasan terhadap perempuan tidak memadai lagi untuk digunakan sebagai dasar untuk melindungi perempuan. Pendekatan dengan koreksi merupakan syarat yang mampu menjamin hak-hak perempuan dari semua fase dalam masyarakat. Dalam kenyataan sistem peradilan pidana dapat dimobilisasi untuk menjadi alat yang lebih efektif dalam menindak, mencegah, merespon perbuatan kekerasan terhadap perempuan,

terutama kekerasan dalam rumah tangga.

Oleh karena itu perlu disusun satu Undang-undang khusus tentang tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, akhir tahun 2004 merupakan saat yang bersejarah, karena pada tanggal 22 september 2004 telah diundangkan Undang-Undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Masyarakat memberikan kedudukan kepada suami sebagai pimpinan keluarga. Kedudukan demikian tidak membenarkan suami melakukan kekerasan terhadap istrinya. Apabila melihat permasalahannya ini dikaitkan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga terhadap bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yaitu⁶:

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual, atau
- d. Penelantaran rumah tangga.

Dalam hal penganiayaan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri yang terjadi dapat timbul karena tidak adanya pengendalian diri sehingga keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang mulanya bahagia, aman, tenteram dan damai namun ketika timbul perselisihan yang mengakibatkan keributan dalam keluarga yang tidak bisa diselesaikan maka terjadinya kekerasan tersebut. Sehingga, timbul ketidaksamaan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Apabila ditinjau dari Undang-

⁶Undang –undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 5.

undang No. 23 Tahun 2004 yaitu: Setiap tindakan kekerasan berdasarkan gender yang menyebabkan atau dapat menyebabkan kerugian atau penderitaan fisik, seksual, atau psikologis terhadap wanita, termasuk ancaman untuk melakukan tindakan tersebut, pemaksaan atau perampasan kebebasan, baik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat atau pribadi.

Kerugian yang diderita oleh seorang anak atau wanita, seorang gadis atau yang telah bersuami adalah sama beratnya. Seorang wanita anggota keluarga yang menjadi korban tindak pidana kekerasan selain menderita materil tapi juga akan mengalami guncangan emosional dan terganggunya psikis, secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan pengaruh negatif terhadap keluarganya dan akhirnya masyarakat dilingkungannya. Namun, tampaknya peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berlaku masih kurang memberikan perhatian yang sewajarnya terhadap gender korban tersebut. Orang yang menetap dalam rumah tangga meliputi:

- a. Suami, istri, dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusunan, pengasuhan, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.⁷

Jadi dalam hal ini suami dan istri adalah orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga. Suatu hal yang menjadi aspek hukum menelaah kekerasan dalam rumah tangga adalah konsep kekerasan yang sangat sulit dipahami dan adanya kemudahan bagi korban kekerasan untuk menindak lanjuti suatu perbuatan kekerasan dalam rumah tangga untuk dilaporkan ke pihak yang berwenang tanpa

⁷ *Ibid*, Pasal 2.

undang No. 23 Tahun 2004 yaitu: Setiap tindakan kekerasan berdasarkan gender yang menyebabkan atau dapat menyebabkan kerugian atau penderitaan fisik, seksual, atau psikologis terhadap wanita, termasuk ancaman untuk melakukan tindakan tersebut, pemaksaan atau perampasan kebebasan, baik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat atau pribadi.

Kerugian yang diderita oleh seorang anak atau wanita, seorang gadis atau yang telah bersuami adalah sama beratnya. Seorang wanita anggota keluarga yang menjadi korban tindak pidana kekerasan selain menderita materil tapi juga akan mengalami goncangan emosional dan terganggunya psikis, secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan pengaruh negatif terhadap keluarganya dan akhirnya masyarakat dilingkungannya. Namun, tampaknya peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berlaku masih kurang memberikan perhatian yang sewajarnya terhadap gender korban tersebut. Orang yang menetap dalam rumah tangga meliputi:

- a. Suami, istri, dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusunan, pengasuhan, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.⁷

Jadi dalam hal ini suami dan istri adalah orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga. Suatu hal yang menjadi aspek hukum menelaah kekerasan dalam rumah tangga adalah konsep kekerasan yang sangat sulit dipahami dan adanya kemudahan bagi korban kekerasan untuk menindak lanjuti suatu perbuatan kekerasan dalam rumah tangga untuk dilaporkan ke pihak yang berwenang tanpa

⁷*Ibid*, Pasal 2.

adanya unsur pembuktian. Artinya, pihak kepolisian sebagai pihak yang menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga dapat langsung melakukan penangkapan terhadap pihak yang melakukan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga tanpa adanya barang bukti. Perihal pembuktian tersebut dapat ditindak lanjuti dengan adanya sistem pemeriksaan di Pengadilan

Fenomena yang mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Tanjung Balai adalah faktor ekonomi dan sosial, serta pendidikan yang rendah hal inilah yang sering memicu terjadinya tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Tanjung Balai, data kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polisi Resort Tanjung Balai tercatat dari tahun 2011 sampai dengan 2014 terhitung 39 Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pada tahun 2011 tercatat sebanyak 15 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang ditangani Polisi Resort Tanjung Balai, di tahun 2012 Angka kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga hanya sebanyak 8 Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang ditangani Polisi Resort Tanjung Balai angka kasus ini cenderung menurun dibandingkan di tahun 2011, kemudian di tahun 2013 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga meningkat menjadi 10 kasus yang di tanggani Polisi Resort Tanjung Balai dibandingkan di tahun 2012, dan yang terakhir angka kasus ditahun 2014 sampai dengan saat ini hanya tercatat sebanyak 6 kasus, angka kasus ini jauh menurun dibandingkan angka-angka kasus di 3 tahun sebelumnya.⁸

Mengingat lebih dari setengah penduduk Indonesia adalah golongan wanita, maka tindak kekerasan terhadap kaum wanita kalau tidak cepat diantisipasi dan ditanggapi baik kualitas maupun kuantitasnya dikhawatirkan

⁸Perolehan data di kantor Polisi Resort Tanjung Balai, SK No. 20/VI/2014/Reskrim, 6 Juni 2014.

akan bertambah, dan akhirnya akan mempunyai pengaruh terhadap ketentraman masyarakat luas, karena bukanlah keluarga merupakan dasar tumbuh kembangnya masyarakat.

Kronologis kejadian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dialami Sriani yang berada di dusun I Desa Padang Pulau Kecamatan Bandar Pulau atau setidak-tidaknya suatu tempat lain yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai, kasus ini bermula saat Sriani bersama anaknya sedang berada dirumah dan tidak berapa kemudian suami dari Sriani datang kerumah. Selanjutnya Sriani bersama suaminya/Wirawan bercerita tentang biaya sekolah anak-anak namun suaminya mengatakan terserah kamulah. Kemudian Sriani menarik baju suaminya dan setelah itu suaminya/Wirawan langsung menghajar/meninju bagian wajah Sriani dengan menggunakan tangan kananya sebanyak satu kali sehingga mengenai bibir bawah Sriani dan setelah itu suaminya menarik tangan sebelah kiri Sriani lalu diputar hingga terkilir sambil meludahi wajah Sriani. Akibat dari perbuatan suaminya tersebut Sriani mengalami luka robek pada bibir bawah sebelah kanan, luka memar pada lengan bagian dalam. Hal ini diperkuat oleh hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 441.6/2012/2013 tanggal 16 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatannya Dr. Imedal Sibarani Dokter Puskesmas Rawat Inap Aek Songsongan telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama Sriani. Atas perbuatan Wirawan/suaminya tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Tindak kekerasan terhadap perempuan ini merupakan masalah bersama.

Oleh karena itu, masyarakat dan juga negara perlu disadarkan, didesak, dituntut, dan diawasi untuk turut bertanggung jawab dalam memerangi kekerasandalam lingkup rumah tangga. Untuk itu perlu adanya perubahan sikap yang mendasar yang menganggap masalah kekerasan terhadap perempuan dari sekedar masalah individu menjadi masalah dan tanggaung jawab bersama. Disamping itu, juga sangat diperlukan perubahan mendasar terhadap status perempuan , karena 1 dari 4 perempuan mengalami tindak kekerasan selama hidupnya.⁹

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang lain mengenai masalah Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu kebanyakan mereka meneliti bagaimana bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri dan penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga karena faktor ekonomi .¹⁰ Ada pula yang meneliti tentang persoalan timbulnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga seperti:

1. Persoalan ekonomi
2. Persoalan keturunan
3. Adanya orang ketiga (perselingkuhan)
4. Budaya mahar¹¹

Sedangkan saya meneliti lebih kepada aspek hukumnya seperti perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, proses hukum terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sanksi hukum terhadap

⁹ Sulistyowati Irianto, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 321.

¹⁰ Kutipan Skripsi, Dini Farizah HP. *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri Ditinjau Dari Faktor Ekonomi (Studi Kasus di PN Medan)*, Stambuk 2009, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, hal. 8.

¹¹ Kutipan Skripsi, Junita Munthe, *Aspek Hukum Terhadap Istri Yang Menjadi Korban Kekerasan Suami Menurut Undang-Undang 23 Tahun 2004*, Stambuk 2008, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, hal. 15.

pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan upaya penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan, pelaku sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi terhadap sesama manusia. Untuk hal yang demikian maka kekerasan khususnya terhadap wanita dalam rumah tangga dasarnya adalah sebuah tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya.

A. Pengertian dan Penegasan judul

Skripsi ini berjudul **“Aspek Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan No.258/Pid.B/2013/ PN-TB)”**.

Agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda atas judul yang di ajukan maka berikut ini akan diberikan pengertian dan penegasan judul :

1. Aspek hukum berarti, tinjauan hukum terhadap suatu hal yang menjadi objek dari hukum¹²
2. Terhadap adalah kata depan untuk menandai arah.
3. Tindak Pidana, berarti perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi

¹²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 550.

- barang siapa yang melanggar aturan tersebut.¹³
4. kekerasan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka.¹⁴
 5. Dalam rumah tangga, berarti suatu kelompok manusia yang terdiri dari suami dan istri dan sering diikuti oleh adanya anak dan individu lainnya.¹⁵
 6. Studi Kasus Putusan No.258/Pid.B/2013/ PN- TB adalah lokasi penelitian.

Dengan demikian maka pembahasan skripsi ini pada dasarnya adalah tentang bagaimana sebenarnya kekerasan dalam rumah tangga tersebut khususnya terhadap wanita, dan bagaimana fungsi Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam mengantisipasi tindak pidana kekerasan tersebut.

B. Alasan Pemilihan Judul

Hal yang menjadi alasan utama dalam penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Ada konsep dalam lingkungan rumah tangga di Indonesia bahwa suami adalah pemimpin rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Kenyataan ini menggambarkan hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam sebuah rumah tangga. Tetapi yang menjadi pertanyaan apakah konsep-konsep yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 merupakan budaya Indonesia, yang mana undang-undang tersebut seperti memberikan

¹³Suhartono, "Pengertian Hukum Pidana", Melalui <http://jpuarifsuhartono.blogspot.com/2012/06/pengertian-unsur-unsur-jenis-jenis-dan-subyek.html>. diakses pada tanggal 10 April 2014.

¹⁴R. Soesilo, *KUH Pidana*, Politeia, Bogor, 1984, hal. 245.

¹⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit*, hal. 380.

keleluasaan kepada pihak istri untuk mengadukan suaminya ke polisi dengan alasan suaminya telah melakukan tindak pidana kekerasan.

2. Penulis juga dalam bagian ini ingin mengetahui bagaimana sebenarnya konsep-konsep tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004.
3. Penulis juga ingin mengetahui upaya apa dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
4. Penulis juga ingin mengetahui sanksi-sanksi seperti apa yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

C. Permasalahan

Untuk memudahkan dalam mencapai tujuan dalam pembahasan skripsi ini, maka harus terlebih dahulu di buat permasalahan yang sesuai dengan judul yang diajukan penulis, karena inilah yang menjadi dasar penulis untuk melakukan pembahasan selanjutnya.

Jadi yang menjadi masalah-masalah pokok didalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses hukum serta sanksi hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga?

D. Hipotesa

Hipotesa merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah

penelitian. Oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Ikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum berdasarkan fakta yang empiris melalui pengumpulan data.¹⁶

Jadi hipotesa dapat diartikan sebagai jawaban sementara yang harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Adapun yang menjadi hipotesa permasalahan yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Proses hukum terhadap pelaku yaitu penyidikan oleh penyidik terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga ini adalah dilakukan ketika adanya pengaduan dari anggota keluarga atau korban tentang telah terjadinya suatu perbuatan tindak pidana berupa tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Setelah itu penyidik dibuat dalam registrasi laporan polisi beserta surat perintah tugas oleh pimpinan, maka penyidik melakukan penyidikan atas laporan maupun pengaduan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan melakukan identifikasi tentang laporan.
2. Perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga bisa dilihat dari ketentuan undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga merupakan satu-satunya undang-undang yang telah memberikan bentuk perlindungan hukum yang lebih jelas bagi korban-korban kekerasan dalam rumah tangga, khususnya bagi istri yang menjadi korban kekerasan suami.

E. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya tujuan utama pada penelitian ini adalah:

¹⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Ilmu Administrasi*, Alfabeta, 2002, hlm. 39.

1. Untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas Hukum Universitas Medan Area, dimana hal ini merupakan kewajiban bagi mahasiswa yang ingin mengakhiri perkuliahan di perguruan tinggi program strata satu (S-1)
2. Penulis juga ingin menyumbangkan pemikiran dan pengetahuan kepada almamater penulis, tentang proses hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
3. Penulis juga ingin menyumbangkan pemikiran dan pengetahuan kepada Masyarakat luas, sehingga masyarakat mengetahui bagaimana perlindungan hukum kepada korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan sanksi-sanksi hukum yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mempergunakan metode penelitian dengan cara:

1. Metode penelitian kepustakaan (*library research*)

Pada metode penelitian ini penulis mendapatkan data masukan dari berbagai bahan-bahan bacaan yang bersifat teoritis ilmiah, baik itu dari literature-literatur, peraturan-peraturan maupun juga dari majalah-majalah dan bahan perkuliahan penulis sendiri.

2. Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam penyempurnaan penelitian, penulis melakukan penelitian secara langsung ke Pengadilan Negeri Tanjung Balai. Dengan cara mengumpulkan

data atau bahan kasus kemudian menggunakan metode kasus putusan pengadilan Negeri Tanjung Balai.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini penulis bagi dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri beberab sub bab, yaitu:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan di uraikan tentang : Penegasan Dan Pengertian Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penelitian, Metode Pengumpulan Data, Serta Sistematika Penulisan.

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.

Dalam bab ini akan di uraikan : Pengertian Kekerasan, Pengertian Kekeras Dalam Rumah Tangga, Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

BAB III. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA


Dalam bab ini akan di uraikan : Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekersan Dalam Rumah Tangga, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kedudukan Gender Wanita Diperbandingkan Dengan Pria, Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

BAB IV. SANKSI DAN PENANGGULANGAN TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.

Dalam bab ini akan di uraikan : Proses Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pandangan Terhadap Keberadaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekersan Dalam Rumah Tangga,Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kasus Dan Tanggapan Kasus.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir di mana di dalamnya berupa Kesimpulan dan Saran.





BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Pengertian Kekerasan

Masalah tindak kekerasan adalah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan perkembangan peningkatan dari bentuk dan jenis tindak kekerasan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Berbicara tentang konsep dan pengertian tentang tindak kekerasan itu sendiri, masih terdapat kesulitan dalam memberikan definisi yang tegas karena masih terdapat keterbatasan pengertian yang disetujui secara umum.

Dalam pengertian legal tindak kekerasan menurut Sue Titus Reid sebagaimana dikutip Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa adalah :

Suatu aksi atau perbuatan yang didefinisikan secara hukum, kecuali jika unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum kriminal atau hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu keraguan yang berlasan, bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan.

Dengan demikian, tindak kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.¹⁷

¹⁷ Topo Santoso dan Eva Achjani Zilfa, *Op.Cit.* hal. 41.

menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.¹⁸ Dari uraian di atas, tampaklah bahwa batasan dan pengertian tentang tindak kekerasan yang diberikan adalah meliputi setiap aksi atau perbuatan yang melanggar undang-undang saja, dalam hal ini adalah hukum kriminal atau hukum pidana.

Batasan tindak kekerasan tidaklah hanya tindakan melanggar hukum atau undang-undang saja, tetapi juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan *conduct norms*, yaitu tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat walaupun tindakan itu belum dimasukkan atau diatur dalam undang-undang.¹⁹

Dalam kaitannya dengan pengertian tersebut, Mannheim menggunakan istilah *morally wrong* atau *deviant behaviors* untuk tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan norma-norma sosial, walaupun belum diatur dalam undang-undang (hukum pidana). Sedangkan istilah *legally wrong* atau *crime* untuk menunjuk setiap tindakan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana.

Keterbatasan pengertian atau definisi secara legal tersebut, juga disadari oleh Reid dalam Chazawi dalam uraian-uraian selanjutnya.

Ada kecenderungan pendapat para pakar ilmu sosial bahwa pembatasan studi tentang tindak kekerasan dan pelaku terhadap seseorang yang dihukum karena melanggar hukum pidana adalah terlalu terbatas. Jika kita tertarik untuk mengetahui mengapa seseorang cenderung bertingkah laku merugikan masyarakat, kita harus keluar dari definisi hukum yang ketat. Kita harus juga memasukkan tingkah laku yang disebut kekerasan tetapi tidak dihukum jika diperbuat.²⁰

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, hal. 550.

¹⁹ Varia Peradilan, *Langkah Pencegahan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita*, Tahun XIII. No. 145 Oktober 1997, hal. 118.

²⁰ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 65.

Seorang kriminolog, Thorsten Sellin dalam Chazawi mengatakan :

Ada pendekatan yang lain yaitu norma-norma tingkah laku yang terbentuk melalui interaksi sosial dalam kelompok. Norma-norma ini didefinisikan secara sosial, berbeda pada setiap kelompok dan tidak perlu dijadikan hukum tertulis. Sellin, dengan demikian lebih suka untuk menunjuk pelanggaran norma tingkah laku sebagai tingkah laku yang abnormal daripada memberikan definisi tindak kekerasan.²¹

Terlepas dari belum adanya keseragaman konsep tentang tindak kekerasan itu sendiri pada dasarnya usaha pendefinisian adalah penting dan harus merupakan usaha yang mendahului studi tentang tindak kekerasan itu sendiri.

B. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau lebih sering disingkat dengan istilah KDRT. Pengertian KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.²²

Kekerasan terhadap perempuan telah menjadi isu global dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia, hal ini terdapat di dalam Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1993 yang berbunyi: "Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara sewenang-

²¹ *Ibid*, hal. 66.

²² Mansour Fakh, *Diskriminasi dan Beban Kerja Perempuan: Perspektif Gender*, Cidesindo. Yogyakarta, 1998, hal. 67.

wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi".

Kekerasan dalam Rumah Tangga seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, memiliki arti setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Masalah kekerasan dalam rumah tangga telah mendapatkan perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 yang antara lain menegaskan bahwa:

- a. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945.
- b. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk deskriminasi yang harus dihapus.
- c. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan, hal itu harus mendapatkan perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu dibentuk Undang-undang tentang penghapusan

kekerasan dalam rumah tangga.

Tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap isteri sebenarnya merupakan unsur yang berat dalam tindak pidana, dasar hukumnya adalah KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) pasal 356 yang secara garis besar isi pasal yang berbunyi: “Barang siapa yang melakukan penganiayaan terhadap ayah, ibu, isteri atau anak diancam hukuman pidana”

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah situasi yang sering terjadi dalam ruang lingkup keluarga. Ruang lingkup keluarga yang dimaksud antara lain:

1. Suami, isteri, dan anak
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud nomor 1 karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.²³

C. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dibedakan kedalam 4 (empat) macam :

1. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Prilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang, menyudut dengan rokok, memukul/melukai dengan senjata, dan

²³ *Ibid.*, hal. 75.

sebagainya. Biasanya perlakuan ini akan nampak seperti bilur-bilur, muka lebam, gigi patah atau bekas luka lainnya.

2. Kekerasan psikologis / emosional

Kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan secara emosional adalah penghinaan, komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga diri, mengisolir istri dari dunia luar, mengancam atau menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak.

3. Kekerasan seksual

Kekerasan jenis ini meliputi pengisolasian (menjauhkan) istri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri.

a. Kekerasan seksual berat, berupa:

- 1) Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan.
- 2) Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki.
- 3) Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan atau menyakitkan.
- 4) Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan

sebagainya. Biasanya perlakuan ini akan nampak seperti bilur-bilur, muka lebam, gigi patah atau bekas luka lainnya.

2. Kekerasan psikologis / emosional

Kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan secara emosional adalah penghinaan, komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga diri, mengisolir istri dari dunia luar, mengancam atau menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak.

3. Kekerasan seksual

Kekerasan jenis ini meliputi pengisolasian (menjauhkan) istri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri.

a. Kekerasan seksual berat, berupa:

- 1) Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan.
- 2) Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki.
- 3) Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan atau menyakitkan.
- 4) Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan

pelacuran dan atau tujuan tertentu.

- 5) Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi.
- 6) Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka, atau cedera.

b. Kekerasan Seksual Ringan, berupa pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan dan julukan dan atau secara non verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh atau pun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban. Melakukan repetisi kekerasan seksual ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan seksual berat.

4. Kekerasan ekonomi

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Contoh dari kekerasan jenis ini adalah tidak memberi nafkah istri, bahkan menghabiskan uang istri.

- a. Kekerasan Ekonomi Berat, yakni tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi berupa:
 - 1) Memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran.
 - 2) Melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya.
 - 3) Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban.

- b. Kekerasan Ekonomi Ringan, berupa melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

D. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Sudikno dalam hal ini mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari dua unsur yaitu :²⁴

a. Unsur bersifat objektif yang meliputi :

- 1) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan yang positif ataupun negatif yang menyebabkan pidana.
- 2) Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusak atau membahayakan kepentingan-kepentingan umum, yang menurut norma hukum itu perlu adanya untuk dapat dihukum.
- 3) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan ini dapat terjadi pada waktu melakukan perbuatan.
- 4) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan melawan hukum tersebut jika bertentangan dengan undang-undang.

b. Unsur bersifat subjektif.

Yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan pidana, artinya pelanggaran harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar.

Sejalan dengan hal tersebut, menurut R. Tresna dalam buku karangan Martiman Prodjohamidjojo suatu perbuatan baru dapat disebut sebagai suatu peristiwa pidana bila perbuatan tersebut sudah memenuhi beberapa unsur.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal. 71.

Unsur-unsur tersebut antara lain :²⁵

- 1) Harus ada perbuatan manusia.
- 2) Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.
- 3) Terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat.
- 4) Perbuatan untuk melawan hukum.
- 5) Perbuatan itu diancam hukuman dalam undang-undang.

Di samping itu Simon dalam Kanter dan Sianturi mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari beberapa unsur yaitu :²⁶

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gestelde*).
- 3) Melawan hukum (*enrechalige*).
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verbandstaand*). Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Simons menyebut adanya unsur objektif dari *strafbaarfeit* yaitu :²⁷

- 1) Perbuatan orang.
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.

Unsur subjektif dari *strafbaarfeit* yaitu :

- 1) Orang yang mampu bertanggung jawab.
- 2) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*), perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan keadaan-keadaan

²⁵ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hal. 22.

²⁶ EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Stora Grafika, Medan, 2002, hal. 22.

²⁷ *Ibid.*, hal. 122.

mana perbuatan itu dilakukan.

Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya seseorang maka haruslah dipenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut antara lain :

- 1) Terang melakukan perbuatan pidana, perbuatan yang bersifat melawan hukum.
- 2) Mampu bertanggung jawab.
- 3) Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan.
- 4) Tidak ada alasan pemaaf.²⁸

Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan dihukumnya atau dipidananya seseorang itu, maka haruslah dipenuhi beberapa syarat :

- a. Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum;
 - b. Mampu bertanggung jawab;
 - c. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang hati-hati;
 - d. Tidak adanya alasan pemaaf.²⁹
- (a). Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum

Sebagaimana telah disebutkan di atas perbuatan pidana (delik) adalah perbuatan seseorang yang telah memenuhi unsur-unsur suatu delik yang diatur dalam hukum pidana. Apabila undang-undang telah melarang suatu perbuatan dan perbuatan tersebut sesuai dengan larangan itu dengan sendirinya dapatlah dikatakan bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.

²⁸ *Ibid.*, hal. 123.

²⁹ Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hal. 44.

(b). Mampu bertanggungjawab

Menurut KUHP seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya dalam hal :

- 1) Karena kurang sempurna akal atau karena sakit berupa akal (Pasal 44 KUHP);
- 2) Karena belum dewasa (Pasal 45 KUHP).

Mampu bertanggungjawab dalam hal ini adalah mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Dalam hal kasus pelanggaran merek maka kemampuan bertanggungjawab tersebut timbul disebabkan :

- 1) Seseorang memakai dan menggunakan merek yang sama dengan merek pihak lain yang telah terdaftar.
- 2) Memperdagangkan barang atau jasa merek pihak lain yang dipalsukan.
- 3) Menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa.
- 4) Seseorang tanpa hak menggunakan tanda yang sama keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang atau jasa yang sama.

(c). Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang hati-hati

Dalam hukum pidana kesengajaan dan kealpaan itu dikenal sebagai bentuk dari kesalahan. Si pelaku telah dianggap bersalah jika ia melakukan perbuatan pidana yang sifatnya melawan hukum itu dengan sengaja atau karena kealpaannya. Ini jelas diatur dalam Undang-Undang Merek Tahun 2001 pada Pasal 90, 91, 92 dan 93.

(d). Tidak adanya alasan pemaaf

Tidak adanya alasan pemaaf berarti tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan dari terdakwa.



BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN

DALAM RUMAH TANGGA

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajiban harus didasari oleh agama. Hal itu perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumahtangga dapat terganggu jika kualitas pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakaman atau ketidakadilan terhadap orang yang berbeda dalam lingkup rumah tangga tersebut.³⁰

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, Negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

³⁰ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Victimologis*, Sinar Grafika, Jakarta. 2010, hal. 42.

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”³¹

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pembaharuan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau ter subordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama Kekerasan Dalam Rumah Tangga.³²

Definisi Kekerasan dalam Rumah Tangga atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini lahir melalui perjuangan panjang selama lebih kurang tujuh tahun yang dilakukan para aktivis gerakan perempuan dari berbagai elemen. Di Indonesia, secara legal formal,

³¹ Vide Pasal 28 huruf G ayat I Undang-Undang Dasar 1945

³² Romany Sihite, *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2007, hal. 32.

ketentuan ini mulai diberlakukan sejak tahun 2004. Misi dari Undang-undang ini adalah sebagai upaya, ikhtiar bagi penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dengan adanya ketentuan ini, berarti negara bisa berupaya mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sesuatu hal yang sebelumnya tidak bisa terjadi, karena dianggap sebagai persoalan internal keluarga seseorang. Pasalnya, secara tegas dikatakan bahwa, tindakan keekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran rumah tangga (penelantaran ekonomi) yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga merupakan tindak pidana. Tindakan-tindakan tersebut mungkin biasa dan bisa terjadi antara pihak suami kepada isteri dan sebaliknya, ataupun orang tua terhadap anaknya. Sebagai undang-undang yang membutuhkan pengaturan khusus, selain berisikan pengaturan sanksi pidana, undang-undang ini juga mengatur tentang hukum acara, kewajiban negara dalam memberikan perlindungan segera kepada korban yang melapor. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa ketentuan ini adalah sebuah terobosan hukum yang sangat penting bagi upaya penegakan Hak Asasi Manusia, khususnya perlindungan terhadap mereka yang selama ini dirugikan dalam sebuah tatanan keluarga atau rumah tangga.³³

Terobosan hukum lain yang juga penting dan dimuat di dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah identifikasi aktor-aktor yang memiliki potensi terlibat dalam kekerasan. Pada Pasal 2 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa lingkup rumah tangga meliputi (a) suami, isteri, dan anak, (b) orang-orang yang memiliki hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf (a) karena

³³ *Ibid.*, hal. 67.

hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau (c) orang-orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut sehingga dipandang sebagai anggota keluarga. Identifikasi kekerasan terhadap pekerja rumah tangga sebagai kekerasan domestik sempat mengundang kontroversi karena ada yang berpendapat bahwa kasus tersebut hendaknya dilihat dalam kerangka relasi pekerjaan (antara pekerja dengan majikan). Meskipun demikian, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengisi jurang perlindungan hukum karena sampai saat ini undang-undang perburuhan di Indonesia tidak mencakup pekerja rumah tangga. Sehingga korban kekerasan dalam rumah tangga adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan terobosan hukum yang positif dalam ketatanegaraan Indonesia. Dimana persoalan pribadi telah masuk menjadi wilayah publik. Pada masa sebelum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ada, kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga sulit untuk diselesaikan secara hukum. Hukum Pidana Indonesia tidak mengenal Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahkan kata-kata kekerasan pun tidak ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kasus-kasus pemukulan suami terhadap isteri atau orang tua terhadap anak diselesaikan dengan menggunakan pasal-pasal tentang penganiayaan, yang kemudian sulit sekali dipenuhi unsur-unsur pembuktiannya, sehingga kasus yang diadakan, tidak lagi ditindaklanjuti.

Berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adapun bentuk perlindungan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sebagai berikut ini :

1. Perlindungan oleh pihak kepolisian berupa perlindungan sementara yang diberikan paling lama 7 hari dan dalam waktu 1 x 24 jam sejak memberikan perlindungan, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Perlindungan sementara oleh kepolisian ini dapat dilakukan bekerja sama tenaga kesehatan, sosial, relawan, dan pendamping rohani untuk melindungi korban. Pelayanan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini harus menggunakan ruangan pelayanan khusus di kepolisian dengan system dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang mudah di akses oleh korban. Terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdasarkan tugas dan wewenang kepolisian dapat melakukan penyelidikan, penangkapan dan penahanan dengan bukti permulaan yang cukup disertai dengan surat perintah penahanan ataupun tanpa surat penangkapan dan penahanan yang dapat diberikan setelah 1x 24 jam.
2. Perlindungan oleh pihak advokat, diberikan dalam bentuk konsultasi hukum, melakukan mediasi ataupun negoisasi diantara para pihak korban dan pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta mendampingi korban pada tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dalam sidang pengadilan melalui koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping dan pekerja sosial
3. Perlindungan dengan penetapan pengadilan dikeluarkan dalam bentuk perintah perlindungan yang diberikan selama 1 tahun dan dapat diperpanjang. Pengadilan dapat melakukan penahanan dengan surat perintah penahanan

terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga selama 30 hari setelah pelaku tersebut melakukan pelanggaran atas pernyataan yang ditandatanganinya mengenai kesanggupan untuk memenuhi perintah perlindungan dari pengadilan.

4. Pelayanan kesehatan penting sekali artinya terutama dalam upaya pemberian sanksi terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tenaga kesehatan sesuai profesinya wajib memberikan laporan tertulis hasil pemeriksaan medis dan membuat visum atas permintaan penyidik polisi atau membuat keterangan medis lainnya yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti.
5. Pelayanan sosial yang diberikan dalam bentuk konseling untuk menguatkan dan memberi rasa aman terhadap korban, memberi informasi tentang hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan.
6. Pelayanan relawan pendamping diberikan kepada korban mengenai hak hak korban untuk mendapatkan seorang atau relawan pendamping, mendampingi seseorang untuk memaparkan secara objektif Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dialaminya dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, mendengarkan dan memberikan pengutan secara psikologis dan fisik kepada korban.
7. Pelayanan oleh pembimbing rohani diberikan untuk memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban, memberikan pengutan iman dan taqwa kepada korban.³⁴

B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah

³⁴ Rifka Amisa, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rifka Annisa dan Ford Foundation, Yogyakarta. 2006, hal. 44.

Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah menjadi tren kehidupan masyarakat sejak dahulu sampai sekarang. Kekerasan Dalam Rumah Tangga terjadi pada seluruh lapisan masyarakat, kelas bawah dan paling bawah (*lower class and lower-lower class*), kelas menengah (*middle class*) dan kelas atas (*high class*).

Hasil survei Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak tahun 2013 oleh BPS dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan menyebutkan bahwa sebanyak 51,1% pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah suami, 11,7% orang tua/mertua, anak/cucu, dan family, 19,6% tetangga, 2,5% atasan/majikan, 2,9% rekan kerja, 0,2% guru, dan 8,0% pelaku lainnya.

Kekerasan Rumah Tangga menurut pasal 1 butir 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut sangat luas tetapi pada intinya menyebabkan timbul penderitaan fisik dan non fisik terhadap isteri dan anak. Penderitaan akan menimbulkan kesengsaraan yang lama, dan hal ini dialami oleh perempuan yang berstatus isteri dan anak-anak serta keluarga.

Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga selain perempuan (isteri), juga anak. Untuk memberi perlindungan pada anak, maka Dewan Perwakilan Rakyat

dan Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1).

Adapun yang dimaksud perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 2).

Kekerasan dalam rumah tangga penyebabnya banyak faktor. Pertama, bisa kombinasi dari banyak persoalan, seperti faktor ekonomi, sosial, anak, dan lain sebagainya. Kedua, ekonomi. Ketiga, pendidikan dan iman. Keempat, politik. Kelima, konflik bersenjata.

Faktor dominan yang menjadi penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga ialah ekonomi. Dalam masalah ini, setidaknya terbagi dua kelompok yang menjadi pelaku dan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pertama, mereka sudah mapan ekonominya. Kedua, masyarakat miskin. Mereka yang sudah mapan ekonominya, juga bisa melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penyebabnya bisa berbagai macam seperti sudah mempunyai pacar atau isteri simpanan. Selain itu, suami-isteri sibuk, anak kemudian tidak mendapat perhatian, sehingga terlibat bergaulan bebas serta Narkoba. Akibatnya, suami melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ke isteri sebagai pelampiasan kekesalan.

Pada masyarakat bawah, Kekerasan Dalam Rumah Tangga dilakukan pada umumnya karena kesulitan ekonomi. Suami atau isteri melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga untuk melampiaskan depresi atau stres akibat tekanan ekonomi. Kekerasan dalam rumah tangga karena tekanan ekonomi, banyak yang berujung dengan kematian. Bapak membunuh anak dan isteri, kemudian bunuh diri.

Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada umumnya mengalami stres, dan depresi. Selain itu, korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga ketakutan, dan trauma. Tidak hanya itu, korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga biasanya takut bertemu pelaku sehingga putus komunikasi antara korban dan pelaku. cacat fisik, atau berakhir pada perceraian. Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga apabila kasusnya terungkap dan dilaporkan, biasanya timbul rasa menyesal, malu, rasa dihukum. Ada yang meminta maaf dan tobat, tapi juga tidak jarang memilih dengan jalan perceraian.

Ada ungkapan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Maka dalam masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sangat penting dilakukan pencegahan sebelum terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Adapun kiat mencegah terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga antara lain:

1. Keluarga wajib mengamalkan ajaran agama. Bapak harus menjadi imam bagi isteri, anak-anak serta keluarga, dan Ibu imam bagi anak-anak dan dalam mengatur urusan rumah tangga.
2. Harus dikembangkan komunikasi timbal balik antara suami, isteri dan anak-anak.
3. Isteri wajib mendidik anak sejak kecil, kalau marah jangan memukul dan

berkata kasar.

4. Kalau ada masalah harus diselesaikan dengan dialog.
5. Jika terjadi pertengkaran serius, salah satu atau kedua-duanya harus meminta kepada orang yang dituakan untuk memediasi.

Dalam hal pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara dini, Ibu sebagai isteri dan ibu dari anak-anak, secara dini bisa berperan dalam mencegah Kekerasan dalam rumah tangga melalui pencerahan dan penyadaran kepada putra-putrinya. Selain itu, organisasi massa seperti Program Kesejahteraan Keluarga (PKK) dapat berperan dalam sosialisasi pentingnya dibangun rumah tangga yang baik, mawaddah (penuh cinta kasih) warrahmah (penuh kasih sayang).

Dalam hidup ini, tidak jarang dialami yang sama sekali tidak diinginkan. Ada pepatah “untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak”, yang artinya kehidupan didepan kita adalah rahasia Allah, untung maupun malang sering datang tiba-tiba tanpa disangka.

Menghadapi masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka ada pepatah yang penting kita hayati “Sebelum ajal berpantang mati”. Maksudnya, kehidupan dan kematian ditentukan oleh Tuhan, maka jangan terlalu takut menghadapi masalah karena orang tidak akan mati seblum tiba ajalnya. Oleh karena itu, teruslah berusaha sampai titik darah penghabisan.

Jika Kekerasan Dalam Rumah Tangga terjadi, maka hadapi dan tangani:

1. Isteri dan suami lakukan dialog. Keduanya harus cari solusi atas masalah yang dihadapi untuk memecahkan masalah yang menjadi penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jika anak-anak sudah mulai besar, ajak mereka supaya berbicara kepada bapak, kalau Kekerasan Dalam Rumah

Tangga dilakukan bapak (suami).

2. Selesaikan masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan kepala dingin. Cari waktu yang tepat untuk sampaikan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga bertentangan hukum negara, hukum agama, budaya dan adat-istiadat masyarakat.
3. Laporkan kepada keluarga yang dianggap berpengaruh yang bisa memberi jalan keluar terhadap penyelesaian masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga supaya tidak terus terulang.
4. Kalau sudah parah Kekerasan Dalam Rumah Tangga seperti korban sudah luka-luka, maka dilakukan visum.
5. Laporkan kepada yang berwajib telah terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Melapor ke polisi merupakan tindakan paling terakhir karena bisa berujung kepada perceraian.

C. Kedudukan Gender Wanita Diperbandingkan Dengan Pria

Di Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, kaum wanita telah ditegaskan bahwa kedudukan dan haknya sama dengan kaum pria, baik sebagai penduduk maupun sebagai warga negara Republik Indonesia. Persamaan hak tersebut telah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni dalam :

Pasal 27 ayat (1) segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualiannya.

Ayat (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang

layak bagi kemanusiaan.

Pasal 29 ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 30 ayat (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha-usaha pembelaan negara.

Pasal 31 (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha.

Pasal-pasal tersebut di atas, semuanya tidak mengadakan perbedaan antara pria dengan perempuan. Kaum perempuan mempunyai hak pilih aktif dan pasif untuk pemilihan lembaga-lembaga. Kaum perempuan mendapat kesempatan yang sama dalam mendapatkan pekerjaan dimana saja sesuai dengan kemampuannya seperti halnya dengan kaum pria. Demikian pula dalam bidang politik, kesehatan, pendidikan hukum dan hak untuk bertindak dalam hukum (*legal capacity*) serta dalam bidang ekonomi.

Kedudukan kaum perempuan Indonesia dalam rangka turut serta mengisiggerak pembangunan telah pula ditegaskan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara, yaitu “ Pembangunan yang menyeluruh mensyaratkan ikut sertanya pria maupun wanita secara maksimal di segala bidang “.

Dalam rangka ini wanita mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria untuk ikut serta dalam segala bidang kegiatan pembangunan. Jelaslah bahwa ikut sertanya kaum wanita dalam proses pembangunan dan pembinaan bangsa ini, mutlak adanya, tanpa mengurangi peranan wanita menurut kodratnya sebagai pembina keluarga.

Perjuangan emansipasi wanita setelah kemerdekaan, telah dituangkan dalam beraneka bentuk, baik berupa perundang-undangan maupun jurisprudensi Mahkamah Agung dan hal ini membuktikan bahwa kedudukan kaum wanita di mata hukum Indonesia dewasa ini menunjukkan kemajuan yang sangat pesat dan positif. Salah satu contoh misalnya dalam hukum perkawinan nasional yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berlaku untuk semua warga negara Indonesia. Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975, maka kedudukan dan martabat perempuan di dalam keluarga dan masyarakat semakin mendapat perlindungan yang jauh lebih baik bila dibandingkan sebelum undang-undang dan peraturan tersebut di atas dikeluarkan.

Ketetapan sebagaimana yang tertuang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa kedudukan wanita yang sudah bersuami adalah berada di bawah kekuasaan dari pihak suami sehingga jika ia hendak bertindak dan berbuat terutama dalam hukum haruslah mendapat izin dari pihak suami.

Tetapi setelah dengan keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963 tanggal 4 Agustus 1963, yang dikeluarkan dengan suratnya tertanggal 5 September 1963 No. 115/P/3295/M/1963 tentang “ gagasan menganggap Burgelijk Wetboek tidak sebagai undang-undang, sehingga Mahkamah Agung menganggap bahwa pasal-pasal 108 dan 110 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang wewenang seorang isteri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di muka pengadilan tanpa izin atau bantuan suaminya menjadi tidak berlaku, akibatnya dalam hal tersebut sudah tidak ada lagi perbedaan antara kaum perempuan dan kaum pria pada umumnya.

Peristiwa itu kemudian disusul dengan diundangkannya undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya kedua peraturan tersebut merupakan manifestasi atau perwujudan dari kebutuhan kaum wanita akan hukum, sekaligus merupakan realisasi dari tugas pemerintahan dalam menyelenggarakan perlindungan hukum bagi kaum perempuan khususnya serta bagi setiap warga negara pada umumnya di seluruh wilayah Republik Indonesia ini.

Selanjutnya apabila kita lihat dalam kenyatannya atau prakteknya dewasa ini bahwa kaum wanita mempunyai fungsi ganda, yakni :

1. Wanita sebagai ibu dan pendidik,
2. Wanita sebagai kekasih dan teman lelaki,
3. Wanita sebagai wanita karir (sebagai pencari nafkah, membantu mencari nafkah pada keluarganya),
4. Wanita sebagai anggota masyarakat.³⁵

Ibu yang diharapkan atau dikehendaki dalam keluarga, adalah ibu yang dapat memelihara keluarganya, yang datang dari budi pekerti yang baik, tempaan pendidikan dan tingkat kecerdasannya.

Pandangan umum terhadap emansipasi wanita yang terpenting bukanlah perbuatan dan pakaian yang dituntut tetapi yang terpenting dan utama adalah bekerjanya itu sesuai dengan kodrat dan fitrahnya sebagai wanita. Wanita adalah sebagai tiang dari negara, wanita melaksanakan fungsinya sebagai pendidik dan pembina bagi anak-anaknya, wanita harus mempunyai pengetahuan yang luas, untuk memenuhi suatu tuntutan dalam rangka melaksanakan fungsinya

³⁵ Victor Situmorang, *Kedudukan Wanita di Mata Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1988, hal. 12- 13.

dalam segala lapangan.

Nyatalah bahwa wanita sebagai warga negara, sebagai ibu atau sebagai isteri pada hakikatnya mempunyai peranan penting yang saling melengkapi bersama pria, oleh sebab itu hak-hak mereka wajib dihormati.

Dalam hubungan dengan ini, pendidikan ibu terhadap anak-anaknya akan mempengaruhi keadaan masyarakat sebagai lingkungan yang lebih luas lagi. Di daerah pedesaan menurut penelitian Darjanto dan Astrid Susanto tentang masalah-masalah nasional non politik, membuktikan bahwa kenaikan tingkat persentase pendidikan anak ditentukan oleh jenis desa tempat tinggalnya, apakah tradisional, transisi atau modern, yaitu sejalan dengan tingkat modernisasi desa.³⁶

Dalam lingkup yang lebih luas lagi, pengertian konvensi yang diterima oleh Majelis Umum PBB tentang diskriminasi adalah : setiap perbedaan, pengecualiaan atau pembatasan atas dasar jenis kelamin, yang merupakan pelanggaran atas hak-hak manusia dan kebiasaan-kebiasaan manusia dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, sipil atau setiap bidang.³⁷

Di dalam konvensi tersebut tercantum peraturan-peraturan yang harus ditetapkan untuk melenyapkan diskriminasi dalam lapangan politik dan umum. Ini mengenai hak atas kebangsaan, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, perkawinan dan satu keluarga. Tekanan istimewa diberikan kepada hak-hak wanita pedesaan. Negara harus mengubah semua undang-undang, peraturan, kebiasaan dan praktek yang bersifat diskriminasi. Pola sosial dan kebudayaan yang timbul dari ide inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin harus ditolak. Pendidikan harus memberi perhatian terhadap pengertian keibuan yang lebih baik sebagai

³⁶ Nani Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 109.

³⁷ Victor Situmorang, *Op.Cit.*, hal. 18.

fungsi sosial, pada pertanggung-jawaban bersama pria dan eksploitasi prostitusi wanita harus dihentikan. Pria dan wanita harus mempunyai hak dan yang sama dalam memperoleh, mengubah dan memperhatikan nasionalitas. Mereka harus memiliki hak yang sama dalam memilih pasangan hidup dan penentuan untuk melakukan perkawinan. Juga dalam perkawinan dan perceraian, pria dan wanita harus memiliki hak yang sama baik mengenai jumlah anak yang dikehendaki maupun sesudah perceraian, pemeliharaan dan perwalian atas anak. Dengan hal tersebut maka adalah suatu peranan yang sangat besar sekali yang diberikan kepada seorang wanita serta harapan yang digantungkan padanya sekarang ini.

Kesadaran memiliki hak yang sama dengan pria dalam kehidupan serta kesadaran memiliki peranan dan tanggung jawab sebagai wanita tampaknya telah dimiliki oleh wanita-wanita Indonesia sejak abad lampau, walaupun dalam kalangan yang amat terbatas. Salah satu diantaranya adalah Ibu Kartini yang pernah mengungkapkan buah pikirannya kepada salah seorang sahabatnya, bahwa ibu mempunyai peranan dan kedudukan yang amat penting di dalam masyarakat karena ibu adalah pengemban peradaban masyarakat. Jadi pada bahu ibulah terletak tanggung jawab asuhan generasi muda.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, secara hukum kaum wanita di Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dengan kaum pria. Akan tetapi dalam kenyataannya sampai saat ini masih sering dijumpai kesulitan-kesulitan merealisasikan kesamaan hak dan kewajiban tersebut. Sejak kaum wanita sudah diakui dan berani mempertahankan haknya dapat dilihat dari cara mereka mengambil keputusan yang berhubungan dengan kehidupan pribadinya. Sebagai seorang wanita dia tidak mempunyai cukup kemerdekaan dibandingkan dengan

pria dalam hal menentukan nasib sendiri, untuk memperkembangkan diri sendiri, untuk hidup menurut cara yang dikehendaki baik dalam kehidupan rumah tangga atau tidak, untuk menetapkan cita-cita sendiri, untuk menikmati hasil jerih payah sendiri.

Sehubungan dengan undang-undang perkawinan dianggap penting artinya untuk memperbaiki kedudukan wanita terutama dalam kehidupan perkawinan. Sejak tahun 1928 masyarakat, khususnya kaum perempuan dalam kongres perempuan Indonesia telah bertekad untuk memperbaiki kedudukan wanita melalui suatu undang-undang yang mengatur hak-hak dan kewajiban suami-isteri secara tidak berat sebelah. Gerakan ini timbul karena situasi pada saat itu tidak menguntungkan kedudukan wanita yang terkait dalam suatu perkawinan.

Terutama untuk sebagian warga negara Indonesia yang beragama Islam meskipun sudah ada kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan mereka, baik di dalam ajaran agama sendiri maupun ketentuan yang khusus berlaku bagi umat Islam di dalam negara Republik Indonesia ini, tetapi di dalam praktek sering juga ditemui penyimpangan-penyimpangan meskipun sudah ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya.

Penyimpangan-penyimpangan tersebut disini adalah misalnya, perkawinan anak-anak, kawin paksa, poligami sewenang-wenang, talak sewenang-wenang, kurang terjaminnya anak-anak sesudah perceraian orang tua dan sebagainya. Hal ini timbul karena dasar pemikiran serta perilaku dari si pelaku sendiri yang memandang rendah akan tatanan kepentingan masyarakat luas, bukan karena belum ada peraturan-peraturannya.

Setelah melalui suatu perjuangan dan pembahasan yang lama dan

panjang. Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui dan mengesahkan rencana Undang-Undang Perkawinan pada tanggal 22 Desember 1973 yang kemudian dijadikan undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974. Undang-Undang ini memuat sebagian pokok-pokok yang berguna untuk melindungi hak dan memperbaiki kedudukan wanita dalam hukum perkawinan, antara lain disebutkan dalam Bab I Pasal 1 : “ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “.

Presiden Soeharto dalam pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 1973 sehubungan dengan itu mengemukakan :

Dalam membina keluarga yang bahagia sangatlah perlu usaha yang sungguh-sungguh untuk meletakkan perkawinan sebagai ikatan suami isteri atau calon-calon suami isteri dalam kedudukan yang semestinya dan suci, seperti yang diajarkan oleh agama yang kita anut masing-masing dalam negara yang berdasarkan Pancasila ini.

Selanjutnya ditambahkan :

Karena itu sudah seharusnya apabila negara memberi perlindungan yang selayaknya kepada suami isteri terhadap tujuan-tujuan yang menyimpang dari keluhuran perkawinan.³⁸

Hak dan kewajiban suami isteri diatur dalam Bab IV yang antara lain dikatakan dalam Pasal 31 ayat (1) nya, yaitu hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan

³⁸ *Ibid*, hal. 20-21.

pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

Kemudian dalam ayat (2) pasal ini di atas dikatakan lagi bahwa masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum. Meskipun undang-undang perkawinan telah terwujud, tetapi masih banyak tantangan dan hambatan yang telah dan akan dijumpai dalam pelaksanaannya. Adat, kebiasaan serta tradisi seringkali menekan kedudukan wanita, namun sekarang telah diletakkan suatu dasar yang memberikan hak kepada wanita sama dengan pria.

Sebagian wanita terutama di pedesaan tidak menyadari bahwa pada hakekatnya mereka memiliki hak untuk tampil bersama pria dalam setiap bidang kehidupan. Bahkan ada anggapan bahwa tempat wanita adalah di rumah yang seharusnya diterima sebagai nasib. Dengan demikian mereka tidak melihat jalan atau cara untuk menghadirkan diri dan memperkembangkan ptensinya dalam masyarakat. Ada kalanya mereka cukup puas dengan keadaan tersebut yang diterima sebagai adat, kebiasaan dan tradisi. Oleh sebab itu dibutuhkan usaha-usaha yang wajib melibatkan baik pria maupun wanita untuk memberikan tempat yang lebih layak bagi wanita demi kemanusiaan yang utuh dan kehidupan yang lebih bahagia.

Kaum wanita dengan kepribadian khas yang dimilikinya sebenarnya mempunyai peranan yang sama pentingnya dengan pria, oleh sebab itu kedudukan mereka yang sesungguhnya sama tinggi. Wanita dan pria saling membutuhkan, karena itu harus saling menolong dan saling melengkapi justru karena masing-masing memiliki hakikatnya.

Sudah sewajarnya apabila kaum wanita diberi kedudukan yang layak. Itu berarti memberi kesempatan seluas-luasnya kepadanya untuk menghadirkan diri

di masyarakat serta memperkembangkan potensi sejauh kemampuannya, di samping pria. Dengan demikian kaum wanita mampu berpartisipasi dalam setiap bidang kehidupan, sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan demi kesejahteraan bangsa dan umat manusia. Harapan semacam ini masih harus diperjuangkan oleh semua pihak baik pria maupun wanita.

Di samping itu kaum wanita dipanggil untuk terus berusaha menemukan hakikat dirinya yang khas, kelalaian sekaligus kelebihan untuk disumbangkan bagi kesejahteraan manusia. Dewasa ini usaha dan kerja keras masih harus dilakukan guna mewujudkan potensi kaum wanita. Segala sesuatu yang telah dan pernah dicapai tidak seharusnya membuat bangga, melainkan menambah semangat untuk terus berjuang mewujudkan harapan demi harapan.

Sekarang ini hak-hak wanita semakin terlindungi dengan keluarnya Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

Komisi ini pada dasarnya bertujuan :

1. Penyebarluasan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan yang berlangsung di Indonesia.
2. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.
3. Peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak asasi manusia perempuan.³⁹

³⁹ Ikatan Hakim Indonesia, *Varia Peradilan*, Tahun XIV No. 161 Februari 1999, hal. 90.

D. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Membangun rumah tangga melalui ikatan perkawinan merupakan keinginan setiap orang, dengan tujuan untuk mewujudkan hubungan yang harmonis, saling percaya, saling melindungi, dan saling mendukung antara suami isteri dan anak-anaknya. Selain itu, perkawinan sebagai ikatan serta perjanjian luhur sehingga menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara suami isteri yang harus ditunaikan dalam membina rumah tangganya. Hak dan kewajiban tersebut meliputi hak dan kewajiban antara suami isteri serta hak-hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak-anaknya.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 hak dan kewajiban setiap warga negara adalah sama. Hal ini secara tegas diungkapkan bahwa “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali”. Ketentuan dalam pasal ini menjustifikasi bahwa antara laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum. Perempuan adalah mitra sejajar bagi laki-laki, mempunyai hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam setiap lapangan kehidupan termasuk dalam rumah tangga. Namun, tidak sedikit dalam kehidupan rumah tangga sering terjadi pertentangan dan perbedaan pendapat yang sering berujung pada tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya atau isteri terhadap suaminya. Sehingga suami maupun isteri yang mestinya berfungsi sebagai pengayom keluarganya justru berbuat yang jauh dari harapan anggota keluarganya.

Dewasa ini kekerasan dalam rumah tangga atau sering disebut pula “*hidden crime*” terus mengalami peningkatan walaupun telah dilakukan beberapa

upaya untuk menanggulangnya. Akan tetapi tampaknya pelaku kekerasan pun tidak merasa takut pada penegakan hukum yang telah dilakukan. Meskipun telah memakan cukup banyak korban dari berbagai kalangan masyarakat, kekerasan dalam rumah tangga masih merupakan masalah sosial serius yang kurang mendapat perhatian masyarakat.⁴⁰

Kekerasan dalam rumah tangga antara lain disebabkan karena adanya pandangan dari sebagian masyarakat bahwa perempuan adalah makhluk yang lebih rendah dibandingkan oleh laki-laki yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Dengan adanya strukturalisasi dalam masyarakat tersebut menimbulkan adanya ketimpangan atau ketidak-adilan gender. Ketimpangan gender adalah perbedaan peran dan hak antara laki-laki dan perempuan di masyarakat yang menempatkan perempuan dalam status lebih rendah dari laki-laki. "Hak istimewa" yang dimiliki laki-laki ini seolah-olah menjadikan perempuan sebagai "barang" milik laki-laki yang berhak untuk diperlakukan semena-mena, termasuk dengan cara kekerasan. Pandangan masyarakat ini telah menghapus hak-hak perempuan baik dalam rumah tangga maupun lingkungan yang sejatinya ada. Kekerasan yang dialami oleh perempuan tidak hanya dijumpai dalam lingkungan masyarakat tetapi dapat juga ditemukan dalam lingkungan rumah tangga. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa:

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga

⁴⁰ Kobisonta, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Anak", Melalui <http://kobisonta.wordpress.com/about/kekerasan-dalam-rumah-tangga-dan-dampaknya-terhadap-pertumbuhan-anak/>, Diakses tanggal 6 Agustus 2014.

termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga lebih banyak dialami perempuan yang berkedudukan sebagai seorang istri yang menjadi korban, sedangkan pelakunya didominasi oleh laki-laki yang berkedudukan sebagai seorang suami.

Adanya kekerasan dalam rumah tangga dapat disebabkan oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun eksternal dalam lingkup rumah tangga. Faktor internal yang dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga antara lain, karakter pelaku kekerasan yang cenderung emosi, ketergantungan ekonomi, pihak ketiga dalam rumah tangga, keadaan ekonomi, dan komunikasi yang berjalan dengan tidak baik. Sementara faktor eksternal adalah budaya yang memandang perempuan sebelah mata dan kesalahan penafsiran ajaran agama dalam masyarakat.

Karena terjadi dalam lingkup rumah tangga kekerasan terhadap istri sesungguhnya kompleks, tetapi sulit mendeteksi jumlah kasus maupun tingkat keparahan korban, karena banyak kasus yang tidak dilaporkan. Para korban cenderung menyembunyikan kekerasan yang mereka alami dengan jalan berdiam diri ataupun mencoba menyembunyikannya dengan mengajukan gugatan perceraian untuk mengakhiri penderitaan mereka. Dengan demikian jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga hanya didasarkan pada laporan di Kepolisian maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada. Sementara data jumlah kasus yang terjadi masih diliputi ketidakpastian, kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terungkap tidaklah semakin surut.

Namun justru semakin bertambah permasalahan kekerasan dalam rumah tangga ini, merupakan masalah sosial yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat, baik yang berdomisili di perkotaan maupun pelosok pedesaan, salah satunya adalah desa Padang Pulau Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan. Desa tersebut merupakan salah satu desa terpencil yang ada di Kabupaten Asahan yang memiliki jumlah penduduk yang cukup padat. Namun karena keterbatasan sarana informasi dan transformasi sehingga berbagai permasalahan yang terjadi jarang bahkan tidak pernah terekspose oleh publik, di antaranya adalah masalah kekerasan dalam rumah tangga.

Berbagai macam kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di desa Padang Pulau, kebanyakan terjadi karena masalah ekonomi keluarga selain adanya kesalahpahaman antara suami isteri dalam rumah tangga tersebut. Kekerasan yang terjadi bisa berupa percekocokan antara suami isteri yang terkadang berujung pada pemukulan antara salah satu pihak, termasuk di dalamnya anak yang tidak menutup kemungkinan menjadi sasaran dari orang tuanya.

Keengganan masyarakat untuk melaporkan atau mengakui dirinya menjadi korban dikarenakan rasa malu mengungkapkan aib dalam rumah tangganya sendiri. Hal ini jika tidak ditanggulangi dengan baik dan benar akan membawa dampak yang berkepanjangan, selain korban yang akan terus menderita lahir dan batin dikhawatirkan akan membawa dampak pada psikologi anak dalam pertumbuhannya, diantaranya adalah anak akan berubah menjadi temperamental, tidak betah di rumah, sering membantah orang tua, dan tidak peduli terhadap keadaan keluarganya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa kekerasan berarti:

1. Perihal yang bersifat, berciri keras,
2. Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain,
3. Paksaan.⁴¹

Menurut H. Muchsin, menjelaskan bahwa kekerasan bukan hanya menggunakan fisik tetapi bisa juga dalam bentuk verbal. Sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga menurut pasal 1 point (1) Undang-Undang RI., Nomor 23 Tahun 2004, adalah: Setiap perbuatan terhadap seseorang perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁴²

Prabu Setiawan dalam tulisannya yang dikutip dari Undang-Undang disebutkan bahwa pengertian anak menurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa : “anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”. Pengertian tentang anak secara khusus (legal formal) dapat ditemukan dalam pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk

⁴¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, hal. 773.

⁴² Kobisonta, *Op.Cit.*

anak yang ada dalam kandungan”. Sedangkan menurut pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pengertian anak adalah : “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) Tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

Berdasarkan beberapa istilah di atas, maka yang dimaksud “Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Anak di desa Padang Pulau Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan” adalah kajian ilmiah mengenai bentuk dan dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap pertumbuhan anak di desa Padang Pulau Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan.

Tulisan senada oleh Sukri menjelaskan bahwa, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang terhadap orang lain, yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang atau penekanan secara ekonomis yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.⁴³

Menurut Arif Hamzah, yang dikutip oleh Sukri secara ringkas menjelaskan bahwa definisi kekerasan adalah setiap perbuatan atau tindakan yang memberikan dampak negatif baik kekerasan secara verbal maupun fisik, pemaksaan atau ancaman pada nyawa yang dirasakan pada seseorang, apakah masih anak-anak atau sudah dewasa, yang menyebabkan kerugian fisik atau psikologis, penghinaan atau perampasan kebebasan.

⁴³ *Ibid.*

Ratna Batara Munti menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi dalam berbagai bentuk sebagaimana diringkaskan di bawah ini, yaitu:

1. Kekerasan fisik langsung dalam bentuk pemukulan atau tindakan yang lainnya yang memberikan dampak pada rusak/cacatnya anggota tubuh.
2. Kekerasan psikologis, berupa ucapan kasar, jorok, dan yang berkonotasi meremehkan dan menghina, mendiamkan, menteror baik secara langsung maupun menggunakan media tertentu, dan pergi tanpa kejelasan dalam waktu lama serta tanpa tanggung jawab.
3. Kekerasan ekonomi, berupa tidak diberikannya nafkah selama perkawinan atau membatasi nafkah secara sewenang-wenang, membiarkan atau bahkan memaksa istri bekerja keras, juga tidak memberi nafkah setelah terjadi perceraian meskipun pengadilan memutuskan.⁴⁴

Selain itu, H. Muchsin menjelaskan bahwa kekerasan yang sering dilakukan akan berpengaruh terhadap perilaku anak-anak karena sifat anak yang suka meniru segala sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya, dalam hal ini adalah ayah dan ibunya. Namun pembahasan tentang pertumbuhan serta perubahan perilaku anak dalam buku tersebut tidak menyinggung pertumbuhan di desa Padang Pulau.⁴⁵

Senada dengan hal di atas, Shadely mengemukakan bahwa dalam keluarga anak harus mendapat perhatian dan kasih sayang oleh kedua orang tuanya. Pengaruh perilaku ibu dan bapak kepada anak dalam pertumbuhan sangat penting

⁴⁴ Septiawan Riki, "Penanggulangan terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)", Melalui <http://rikiseptiawan180991.blogspot.com/2013/01/penanggulangan-terhadap-kekerasan-dalam.html>, Diakses tanggal 6 Agustus 2014.

⁴⁵ *Ibid.*

sekali untuk menentukan tabiat seorang anak. Cinta kasih seorang ibu dan bapak memberi dasar yang kokoh untuk menanam kepercayaan pada diri dalam kehidupan anak itu selanjutnya. Keluarga yang aman dan tentram mendatangkan tabiat yang tenang bagi anak itu sekarang dan kemudian hari. Anak-anak belajar dengan meniru, baik itu secara sengaja maupun tidak. Demikianlah juga kebudayaan menjadi milik dan dicontoh daripada apa yang dikatakan. Seorang anak belajar kekejaman bilamana anak itu dipukul atau melihat bapaknya memukul ibunya atau sebaliknya. Apabila anak pernah menyaksikan hal demikian, berubahlah sifat keamanan dalam keluarga itu. Perasaan bingung dan tak menentu lebih mudah terdapat bilamana ibu dan bapaknya bercerai dan pemeliharaan terhadap anak menjadi kacau sekali. Dan bila anak merasa tidak mendapat keamanan dan rasa perlindungan di dalam rumah, mudalah ia mencari kompensasi di luar yang pada umumnya kelompok atau teman permainannya.⁴⁶

Selaras dengan uraian tersebut, La Jamaa dan Hadjiah mengulas beberapa teori penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, antara lain teori agresif frustrasi yang menerapkan adanya pertentangan langsung antara derajat frustrasi tentunya yang dialami dengan dengan timbulnya kecenderungan bertingkah laku agresif. Serta teori pembelajaran sosial bahwa tindakan kekerasan pada umumnya adalah hasil proses pembelajaran dari interaksi individu dengan lingkungannya termasuk lingkungan keluarga. Karena keluarga merupakan lingkungan pergaulan anak yang pertama dan utama.⁴⁷

⁴⁶ Kobisonta, *Op.Cit.*

⁴⁷ *Ibid*

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian-uraian pembahasan terdahulu, maka sampailah penulis pada bagian akhir skripsi ini dimana akan diberikan kesimpulan dan saran.

A. Kesimpulan

1. Proses hukum terhadap pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga dilakukan sesuai dengan tahapan dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dimana dimulai dengan penyidikan kemudian penangkapan dan selanjutnya dilakukan penahanan terhadap pelaku sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Namun tidak adanya ketentuan dalam KUHP Pidana yang membedakan hukuman bagi pelaku tindak kekerasan terhadap wanita menyebabkan tindak kekerasan terhadap wanita khususnya istri sering terjadi dan masih terus berlanjut.
2. Keadaan yang menyebabkan wanita menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah kenyataan dari posisi yang dihadapi wanita dibandingkan dengan posisi pria, bahwa sering kali wanita khususnya istri dianggap lemah sehingga rentan menjadi objek Kekerasan dalam Rumah Tangga. Oleh karena itu upaya perlindungan sangat membantu wanita, khususnya istri sebagai korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Maka sesuai dengan pasal 17 undang-undang Nomor 23 Tahun 2004

peran serta pihak lembaga seperti polisi, advokat dan penetapan pengadilan serta pihak pelayanan kesehatan, sosial, relawan pendamping serta pembimbing rohani begitu erat kaitannya agar wanita sebagai korban Kekerasan dalam Rumah Tangga merasa terlindungi sepenuhnya.

B. Saran

1. Bahwa untuk meningkatkan perlindungan bagi kaum wanita, maka dalam perkara tindak pidana kekerasan terhadap wanita dalam lingkup rumah tangga perlu dijatuhkan pidana yang setimpal (berat) bagi pelakunya. Serta perlunya dilakukan upaya perlindungan terhadap wanita sebagai korban Kekerasan dalam Rumah Tangga sesuai ketentuan yang tertuang dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dilakukan serta dilaksanakan secara baik dan benar. Sehingga dapat memenuhi rasa perlindungan terhadap korban secara hukum.
2. Untuk memberikan rasa keadilan bagi korban tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga khususnya wanita maka perlu dijatuhkan pidana yang setimpal (berat) bagi pelakunya. Hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku dan akan dapat menakuti orang lain untuk tidak melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Storia Grafika, Medan, 2002.
- Fentini dan B. Yulianto Nugroho, *Tindakan Kekerasan Suami Terhadap Istri Perbuatan Kriminal Yang Tersembunyi*, Antawidya, Jakarta. 1991.
- Ikatan Hakim Indonesia, *Varia Peradilan*, Tahun XIV No. 161 Pebruari 1999.
- Mansour Fakh, *Diskriminasi dan Beban Kerja Perempuan: Perspektif Gender*, Cidesindo. Yogyakarta, 1998.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
- M. Leter, *Tuntutan Rumah Tangga Muslim Dan Keluarga Berencana*, Angkasa Raya, Padang , 1995.
- Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Victimologis*, Sinar Grafika, Jakarta. 2010.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Nani Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.
- Rifka Amisa, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rifka Annisa dan Ford Foundation, Yogyakarta. 2006.
- Romany Sihite, *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2007.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.

Sugiono, *Metode Penelitian Ilmu Administrasi*, Alfabeta, 2002.

Sulistyowati Irianto, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Varia Peradilan, *Langkah Pencegahan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita*, Tahun XIII. No. 145 Oktober 1997.

Victor Situmorang, *Kedudukan Wanita di Mata Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1988.

WJS Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.

B. Perundang-Undangan:

KUHP

Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

C. Internet:

Kobisonta, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Anak", Melalui <http://kobisonta.wordpress.com/about/kekerasan-dalam-rumah-tangga-dan-dampaknya-terhadap-pertumbuhan-anak/>.

Septiawan Riki, "Penanggulangan terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)", Melalui <http://rikiseptiawan180991.blogspot.com/2013/01/penanggulangan-terhadap-kekerasan-dalam.html>.

Sirkha, "Tujuan Perkawinan", Melalui <http://googe.com/TujuanPerkawinan#>.

Skripsi, Dini Farizah HP. *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri Ditinjau Dari Faktor Ekonomi (Studi Kasus di PN Medan)*, Stambuk 2009, Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Skripsi, Junita Munthe, *Aspek Hukum Terhadap Istri Yang Menjadi Korban Kekerasan Suami Menurut Undang-Undang 23 Tahun 2004*, Stambuk 2008, Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Suhartono, "Pengertian Hukum Pidana", Melalui <http://jpuarifsuhartono.blogspot.com/2012/06/pengertian-unsur-unsur-jenis-jenis-dan-subyek.html>.

